


KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG IMPOR



Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR KEBIJAKAN

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang memuat rambu-rambu yang wajib dipatuhi oleh setiap Negara anggota WTO, dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional;
2. Perangkat Hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Perdagangan yang pada dasarnya:
 - a. Menunjang terciptanya iklim usaha yang mendorong peningkatan efisiensi dalam perdagangan nasional;
 - b. Mengendalikan impor yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 - c. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Mendorong investasi dan produksi untuk tujuan ekspor dan impor;
 - e. Penghematan devisa dan pengendalian inflasi;
 - f. Meningkatkan efisiensi impor melalui Harmonisasi Tarif dan Tata Niaga Impor;
 - g. Menertibkan dan meningkatkan peranan sarana serta lembaga penunjang impor.
 - h. Memenuhi ketentuan WTO.
3. Kepastian usaha bagi investor dalam dan luar negeri (PMA/PMDN).

B. PENGERTIAN

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia;
2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan dan ruang udara di atasnya tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan;

4. Perusahaan Importir adalah perusahaan pemegang Angka Pengenal Impor (API) yang melakukan kegiatan perdagangan importasi barang;
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat bersandar dan berlabuh barang-barang impor dan penumpang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penumpang;
6. Importir Terdaftar adalah perusahaan atau badan hukum yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengimpor barang-barang tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Barang yang diawasi impor adalah barang yang impornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait;
8. Barang yang dilarang adalah barang yang tidak boleh di impor;
9. Barang Tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknik terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi;
10. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang atau negara asal barang dimana barang tersebut dimuat;
11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas barang-barang impor;
12. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar;
13. Bea Masuk adalah pungutan-pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor;
14. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menyimpan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;
15. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang memuat penyelesaian secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN IMPOR

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/KP/I/1982 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, dan terakhir Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, yang di dalamnya meliputi:

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki API;
2. Barang impor harus dalam keadaan baru;
3. Pengecualian:
 - a. Barang Pindahan, Barang Impor Sementara, Barang Kiriman, Barang Contoh Tidak Diperdagangkan, Hadiah, Barang Perwakilan Negara Asing dan Barang Untuk Badan Internasional/Pejabatnya Bertugas di Indonesia;
 - b. Kapal Pesiar dan kapal Ikan, atau Ditetapkan Lain Oleh Menteri Perdagangan;
 - c. Barang Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

B. PENGELOMPOKAN BARANG IMPOR

1. Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya

a. Impor Barang Modal Bukan Baru (mesin bekas)

Latar Belakang

Bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih belum kondusif, sehingga dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan sektor riil dipandang perlu untuk melakukan upaya penyediaan kendaraan bermotor sebagai sarana pengangkutan untuk mendorong kegiatan usaha industri.

Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri rekondisi dalam rangka penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan tambah hasil industri.

Tujuan

- 1) Harga barang modal yang baru relatif mahal dan tidak dapat dijangkau oleh Dunia

Usaha;

- 2) Menjamin pemenuhan kebutuhan barang modal bukan baru di dalam negeri, baik untuk menunjang sektor riil.

Pokok-pokok pengaturan

- 1) Impor Mesin dan Peralatan Mesin bukan baru yang termasuk diatur impornya adalah pos Tarif Nomor H.S 84.05 s/d 84.08; 84.10 s/d 84.12; 84.14; 84.16 s/d 84.31; 84/34; 84.39; s/d 84.49; 84.51 s/d 84.66; 84.68; 84.70; s/d 84.75; 84.77 s/d 84.80; 84.83; 84.85; 85.01 s/d 85.02; 85.14; 85.17; 85.24; s/d 85.26; 85.29; 85.39; 86.01 s/d 86.86.03; 86.06; 86.08 s.d 86.09; 88.01 s/d 88.04; 89.01 s/d 89.08; 90.02; 90.06 s/d 90.14;
- 2) Impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan oleh industri rekondisi dan pengguna langsung.
- 3) Sebelum barang modal bukan baru dipindah tangankan, diwajibkan kepada usaha rekondisi untuk melakukan perawatan dan memberikan pelayanan purnajual.
- 4) Importasi barang modal bukan baru dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor terlebih dahulu dari Departemen Perdagangan.
- 5) Persetujuan impor disertai kartu kendali untuk memonitor realisasi impor barang modal bukan baru yang ditandasyahkan oleh petugas Bea dan Cukai di masing-masing pelabuhan tujuan.

Dasar Hukum

- 1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/M/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/Per/12/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin Bukan Baru.

Persyaratan

Mengajukan permohonan kepada Direktur Impor Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Rekondisi;
- 2) Angka pengenal Importir Produsen (API-P);

- 3) Angka pengenal Importir Terbatas (API-T);
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Bahan Baku Plastik

Latar Belakang

Untuk melindungi industri pengguna bahan baku plastik dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan industri dalam negeri seperti industri barang dari plastik dan kemasan dari plastik, mainan anak-anak, dan pipa plastik.

Tujuan

Mengembangkan industri bahan baku plastik dan memenuhi industri pengguna.

Dasar Hukum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Pokok-pokok pengaturan

- 1) Impor dapat dilakukan oleh Importir Produsen (IP) yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan;
- 2) Importasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor dari Departemen Perdagangan.

Pelaksana Impor

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997, bahan baku plastik diatur tata niaga impornya melalui Importir Produsen (IP). Jenis bahan baku plastik yang diatur tata niaga impornya adalah Etilina

(Pos Tarif 2711.14.210-2711.14.290, 2901.21.100 dan 2901.21.900), sedangkan untuk kopolimer dari propolina (Pos Tarif 3902.30.200, 3902.30.900).

Tata Cara dan Persyaratan Importir Produsen Plastik

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Importir produsen (IP) Plastik adalah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

u.p. Direktur Impor dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1) Ijin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen terkait;
- 2) Angka pengenal Importir Produsen (API-P)/Angka pengenal Importir Terbatas (API-T);
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Masa Berlaku

Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Plastik berlaku selama 1 (satu) tahun.

c. Garam

Latar belakang

- Industri pengguna barang di dalam negeri (pabrik kertas, pulp, kaustik soda dan pengeboran minyak). Selama ini menggunakan garam impor dengan alasan garam dalam negeri kualitasnya tidak memenuhi syarat dan harganya relatif mahal serta untuk beberapa jenis garam belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- Garam konsumsi dalam negeri, tidak dapat bersaing dengan garam konsumsi impor karena petani di negara pengekspor di beri subsidi oleh pemerintahnya (a.l. India dan Cina). Pemerintah Indonesia tidak memiliki dana untuk memberikan subsidi.

Tujuan

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sehingga mampu meningkatkan produksi dan produktivitas garam.
- Menjamin pemenuhan kebutuhan garam di dalam negeri pada tingkat harga yang wajar.
- Mendorong industri pengguna garam di dalam negeri untuk menggunakan garam produksi dalam negeri.
- Dalam rangka ketahanan pangan.

Dasar Hukum

- Keppres Nomor 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium.
- Kep. Menperindag Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam.

Pokok-pokok pengaturan

- Impor garam hanya dapat dilakukan oleh IP (Importir Produsen) sebagai bahan baku/penolong dan Importir Terdaftar (IT) yang ditunjuk Departemen Perdagangan yang memenuhi syarat minimal 50% bahan baku bersumber dari petani;
- Impor garam industri dapat dilakukan diluar musim panen raya garam (Juli-Des'2006);
- Importasi garam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh pengakuan atau persetujuan impor terlebih dahulu dari Departemen Perdagangan dan jumlah yang boleh khusus garam iodisasi besarnya garam yang dapat di impor ditentukan bersama-sama dengan instansijasosiasi terkait;
- Impor dapat dilakukan apabila harga garam di tingkat petani minimal Rp.200/kg (K1), Rp.150/kg (K2) dan Rp.80/kg (K3).

Persyaratan Importir Produsen (IP) Garam

Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri u/p Direktur Impor, Departemen Perdagangan dengan melampirkan: Untuk IP-Garam Non Iodisasi dan IP-Garam Iodisasi:

- a. Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Lainnya yang tertera yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka pengenal Importir Terbatas (API-T);
- d. Kebutuhan garam sebagai bahan bakujpenolong dalam 1 (satu) tahun;
- e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.

Persyaratan Importir Terdaftar (IT) Garam

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Usaha Lainnya yang setara dikeluarkan instansi berwenang;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Kontrak dengan pihak pengguna untuk garam sebagai bahan penolong (khusus untuk memenuhi kebutuhan industri kimia);
- e. Setiap Importasi Garam dan IT-Garam harus mendapat persetujuan Impor dari Direktur Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian,

Pelaksana Impor Garam

Pelaksana Impor adalah Importir Terdaftar (IT) garam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan penolong/penolong proses produksi bagi keperluan sendiri tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan, kecuali garam sebagai bahan baku/penolong proses produksi industri iodisasi dan industri lain yang tidak mampu mengimpor sendiri dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan oleh industri garam iodisasi yang telah mendapat penunjukan IT Garam Untuk kategori ini jenis garam yang boleh diimpor adalah:
 - 1) Garam tambang tidak diproses, padatan atau larutan air yaitu :
 - HS.2501.00.21.00; garam mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering dalam kemasan derigan berat bersih 50 kg atau lebih; dan
 - HS.2501.00.29.00; lain-lain
 - 2) Garam lainnya mengandung natrium klorida paling sedikit 96% yaitu:
 - 2501.00.31.00: garam murni;
 - 2501.00.32.00: lain-lain dalam kemasan 50 kg atau lebih;

- 2501.00.33.00: lain-lain dalam kemasan kurang dari 50 kg.

3) Lain-lain: HS.2501.00.96.00

- Garam untuk kebutuhan konsumsi masyarakat adalah garam meja HS.2501.00.10.00
- Industri iodisasi dan industri lain yang tidak mampu mengimpor sendiri yang telah mendapat unjukan sebagai IT Garam dilarang memperjualbelikan atau memindahtangankan garam yang diperolehnya tersebut kepada siapapun.

Tata Cara dan Persyaratan Importir Produsen Garam Untuk dapat diakui sebagai IT garam, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan:

- Photo copy Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Surat Usaha Perdagangan atau Izin Usaha lainnya yang setara dikeluarkan oleh instansi berwenang;
- Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Photo copy Angka pengenal Importir (API);
- Kebutuhan garam dalam 1 (satu) tahun untuk proses kebutuhan industri sendiri;
- Rekomendasi dari Dirjen IKAH Depperindag;
- Surat pernyataan Perolehan Garam dari petani garam yang dibuat oleh IT Garam dan ditandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi industri dan perdagangan dan asosiasi/kelompok tani garam setempat yang menyatakan tentang perolehan bahan baku garam sebesar 50%;
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bagi pemohon IT garam untuk keperluan iodisasi yang menunjukkan pengalaman dibidang impor garam selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Kewajiban

- Perusahaan yang ingin mendapat penunjukan sebagai IT garam wajib memenuhi perolehan garam paling sedikit 50% :
 - Berasal dari petani garamjprodusen garam bahan baku lokal atau;

- Merupakan hasil kerjasama dengan petani garam setempat produsen garam bahan baku lokal.
- b. Dikecualikan dari kewajiban diatas adalah IT Garam yang mengimpor garam sebagai bahan penolong untuk keperluan sendiri;
- c. Kewajiban diatas dibuktikan dengan surat pernyataan perolehan garam dari petani garam yang dibuat oleh IT Garam dan ditandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi industri dan perdagangan dan asosiasi kelompok tani setempat;
- d. Setiap pelaksanaan importasi garam oleh IT Garam wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi/penelusuran teknis di negara muat barang;
- e. Kewajiban verifikasi terhadap berlaku untuk importasi garam yang merupakan :
 - 1) Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - 2) Barang contoh;
 - 3) Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
 - 4) Barang promosi; dan atau barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara.

Masa Berlaku

Pengakuan sebagai IT Garam berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Ketentuan Masa Pengimporan

- a. Impor garam dilarang dalam 1 (satu) bulan sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat dan 2 (dua) bulan setelah panen raya garam rakyat;
- b. Penentuan periode atau masa panen raya garam rakyat ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat dengan instansi teknis/lembaga dan asosiasi terkait di bidang garam;
- c. Masa panen raya garam rakyat tahun 2004 dimulai sejak Agustus 2004 sampai dengan 31 Oktober 2004;
- d. Larangan impor garam, selain ditentukan diatas, juga dilarang apabila garam K1,

K2 dan atau K3 dalam bentuk curah dititik pengumpul (collecting point) diatas truk masing-masing berada dibawah harga Rp.145.000,-/ton, Rp.100.000,-/ton, Rp.70.000,-/ton.

d. Tekstil Dan Produk Tekstil

Pengakuan sebagai Importir Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Latar Belakang

Semakin maraknya peredaran tekstil asal impor illegal di pasaran dalam negeri yang berdampak pada kerugian industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri.

Tujuan

- Mempertahankan iklim usaha tetap kondusif di pasaran dalam negeri;
- Mencegah praktek perdagangan tidak adil yang mengakibatkan kerugian terhadap industri dan konsumen TPT.

Dasar Hukum

- Kep. Menperindag No.141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus.
- SK. Dirjen Perdagangan Luar Negeri NO.5/DJPLN/KP/III/2002 tentang Jenis Barang Impor Tertentu Yang Wajib Menggunakan NPIK.
- Kep. Menperdag No.19/M-DG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor TPT.
- Keputusan Menperindag NO.307 /MPP/Kep/4/2003 tentang Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi/penelusuran teknis impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Pokok-pokok pengaturan

- Impor hanya dapat dilakukan oleh Importir Produsen (IP) yang ditetapkan oleh Deperindag.
- Importasi dapat dilakukan setelah mendapat pengakuan impor dari Deperdag.
- Verifikasi atau penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil di negara muat barang oleh surveyor yang ditunjuk.

Pelaksana Impor

Tekstil hanya dapat di impor oleh Importir Produsen (IP-Tekstil) dan hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dan dilarang diperjualbelikan. Komoditi tekstil yang diatur tata niaga impornya adalah pos tarif :

5208 s.d.5211, 5212, 5311, 5407, 5408, 5512 s.d. 5514, 5515, 5516, 5602, 5801, 5802, 5804, 5810, 5811, 6001 dan 6002.

Persyaratan Importir Produsen Tekstil

Importir wajib mengajukan surat permohonan surat tertulis kepada Dirjen Daglu sq. Direktur Impor dengan melampirkan:

- a. Izin usaha Industri yang setara;
 - b. NPIK Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
 - c. API-P atau API-T;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Surat pernyataan rencana kebutuhan bahan baku atau bahan penolong dan pemasaran hasil produksi 1 (satu) tahun yang ditandatangan oleh penanggung jawab perusahaan;
 - g. Setiap importasi TPT wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum pengapalan oleh surveyor milik pemerintah yang ditunjuk.
- e. **Prekursor**

Latar Belakang

Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan penolong untuk keperluan proses produksi farmasi atau non farmasi, apabila disimpangkan dapat dipergunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika.

Tujuan

- Menjamin tersedianya bahan baku/penolong untuk industri farmasi dan non farmasi.
- Mencegah penyimpangan penggunaan Prekursor

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997;
- Kep. Presiden Nomor 260 Tahun 1967;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647 /MPP/Kep/10/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 649/MPP/Kep/10/1997 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Prekursor.

Persyaratan pengakuan sebagai IP-Prekursor :

- a. Perusahaan yang hendak memperoleh pengakuan sebagai IP-Prekursor mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cjq Direktur Impor Departemen Perdagangan RI.
- b. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Usaha lainnya setara dari Instansi yang berwenang.
- c. Foto copy Angka pengenalan Importir Produsen (API-P)/ Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
- d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Rencana produksi berupa Soft Copy (Disket) dan print out.
- g. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.
- h. Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Prekursor dilarang untuk memperjualbelikan, atau memindahtangankan prekursor yang diimpornya.
- i. Masa berlaku IP Prekursor Non Pharmasi 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya.

Pengakuan sebagai Importir Terdaftar (IT) Prekursor

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2004.

Persyaratan Pengakuan sebagai IT prekursor

- a. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri up. Direktur Impor dengan melampirkan :
 - 1) Foto copy Surat Izin Usaha Industri;

- 2) Foto copy SIUP;
- 3) Foto copy TDP;
- 4) Foto copy NPWP;
- 5) Foto copy API -U;
- 6) Rekomendasi dari Kabariskrim Polri dan Ketua BNN (Badan Narkotika Nasional)
- 7) Rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir berupa soft copy atau disket dan print out.

- b. perusahaan yang telah mendapatkan penunjukan sebagai IT prekursor hanya dapat mengimpor prekursor untuk didistribusikan langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir.
- c. Industri pengguna akhir yang memperoleh prekursor dari IT prekursor hanya dapat menggunakannya sebagai bahan baku/penolong proses produksinya dan dilarang memperjualbelikan dan atau memindah tangankan kepada pihak lain.
- d. Setiap kali importasi prekursor yang dilakukan oleh IT prekursor harus mendapatkan persetujuan impor terlebih dahulu dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

f. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Latar Belakang

- a. Konvensi Wina terdapat kewajiban kepada negara-negara pihak untuk menghapus penggunaan berbagai senyawa kimia yang merupakan bahan perusak lapisan ozon secara bertahap dan untuk itu diberikan kesempatan kepada negara-negara pihak termasuk Indonesia untuk dapat melaksanakan program BPO.
- b. Berbagai industri di Indonesia masih membutuhkan senyawa kimia yang merupakan BPO sebagai bahan baku penolong.
- c. Pengawasan dan pengendalian pengadaan BPO.

Tujuan

Berdasarkan konvensi WINA dan Montreal protokol terdapat kewajiban kepada negara-negara pihak untuk menghapus penggunaan berbagai senyawa kimia yang

merupakan bahan perusak lapisan ozon secara bertahap, dan untuk itu diberikan kesempatan kepada negara pihak termasuk Indonesia untuk dapat melaksanakan program penghapusan penggunaan BPO sampai batas waktu tertentu.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68)
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpangan dan penggunaan pestisida.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreat Protocol an substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreat tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon).
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang baru yang mempergunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 770/MPP /Kep/12/2002.

Untuk mendapatkan pengakuan IP dan IT BPO persyaratan IP/IT BPO (Bahan Perusak Lapisan Ozon dan Non Metil Bromida).

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan :

- a. Foto copy Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya yang setara;
- b. Foto copy API-P/API-T;
- c. Rencana penggunaan BPO dalam 1 (satu) tahun;
- d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal IAK untuk industri di luar farmasi atau dari Kepala BPOM untuk industri farmasi;
- e. Rekomendasi dari Deputi Menteri Lingkungan Hidup.

Persyaratan IP /IT BPO untuk dapat melaksanakan impor metil bromida.

- a. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- b. Melampirkan foto copy Izin Industri;
- c. Foto copy API-P/API-T;
- d. Rencana penggunaan BPO dalam 1 (satu) tahun;
- e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal IAK, untuk diluar farmasi atau dari BPOM industri farmasi;
- f. Foto copy Keputusan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran pestisida;
- g. Rekomendasi Deputi Menteri Lingkungan Hidup.

Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan. pelabuhan sebagai berikut :

- a. Pelabuhan Belawan - Medan
- b. Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta
- c. Pelabuhan Merak - Cilegon
- d. Pelabuhan Tanjung Mas - Semarang
- e. Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya
- f. Pelabuhan Soekarno Hatta - Makassar

c. NITRO CELLULOSE (NC)

Latar Belakang

Nitro Cellulose merupakan bahan baku bahan peledak yang bisa mengganggu keamanan nasional, di lain pihak diperlukan sebagai bahan baku/penolong untuk proses industri komersial (pertambangan).

Tujuan

Mencegah penyalahgunaan bahan baku bahan peledak dan memenuhi kebutuhan industri komersial.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M PP /Kep/6/2003;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC);
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KEP/10/M/VII/2000 tanggal 7 Juli 2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengendalian Badan Usaha Bahan Peledak Komersial;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 479/MPP/Kep/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Nitro Cellulose (NC);
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 662/MPP/Kep/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC).

Persyaratan untuk dapat diakui sebagai IP-NC (untuk industri) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/ Kep/6/2003 dan Nomor 662/MPP/Kep/10/2002 diantaranya :

- a. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri c/q Bapak Direktur Impor Departemen Perdagangan dengan melampirkan foto copy dokumen :
 - Izin Usaha Industri (IUI) yang setara;
 - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Rencana produksi.

- c. Harus mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agrokimia Departemen Perindustrian setelah berkoordinasi dengan Kabintelkan Polri.
- d. Persetujuan atau penolakan permohonan 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. Masa berlaku persetujuan impor 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- f. Hanya untuk keperluan sendiri, tidak boleh dipindahtangankan/ diperjualbelikan.
- g. Verifikasi di Negara muat barang dengan menggunakan surveyor yang ditempuh oleh Menteri.

Persyaratan untuk dapat diakui sebagai Importir Terdaftar (IT-NC) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/ Kep/6/2003 dan Nomor 662/MPP/Kep/10/2003.

Perusahaan yang mendistribusikan NC ke pengguna akhir diantaranya :

- a. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan melampirkan foto copy dokumen, antara lain:
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Foto copy PIB yang menunjukkan pengalaman di bidang Impor NC dalam 3 (tiga) tahun.
- c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Rarahan, Dephan.
- d. Persetujuan dan penolakan permohonan 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. Masa berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- f. Setiap kali IT melakukan Importir harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri persetujuan impor ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kabintekam Polri.
- g. Wajib mendistribusikan langsung NC yang diimpor kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara.
- h. Setiap melakukan Importir NC harus diwajibkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh

Menteri, pemeriksa di Negara muat barang.

- i. Untuk keperluan militer diatur tersendiri oleh Departemen Hankam.

h. MINYAK PELUMAS

Latar Belakang

Tata Niaga Impor Minyak Pelumas bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, menjamin kelancaran dan penyediaan serta kebutuhan produksi dalam negeri untuk melindungi konsumen dari minyak pelumas palsu.

Dasar hukum

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang barang yang diatur tata niaganya.
- b. Keputusan Bersama Menteri; Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 1905 K/34/Mem/2001, Nomor 426/KMK/Ol/2001, Nomor 233/MPP/Kep/7 / 2001 tanggal 20 Juli 2001.

Persyaratan Importir Produsen Pelumas

Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis Kepada direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan melampirkan :

- a. Angka pengenal Importir Umum (API-U)/ Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d. Realisasi Produksi Pelumas (Rumusan rencana kegiatan industri produksi untuk 1 tahun).

Pelaksana Impor

- a. Impor Pelumas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat persetujuan sebagai importer produsen (untuk industri) dengan HS. 2710.00.90; 2710.00.910.
- b. Pemegang API-Umum dapat mengimpor pelumas dengan HS. 2710.00920; 2710.00.930; 2710.00.950; 2710.00.990; 3403.11.100; 3403.11.100; 3403.11.900; 3403.19.000;

i. G U L A

Latar Belakang

- Gula dalam negeri tidak dapat bersaing dengan gula impor karena petani dinegara pengekspor diberi subsidi oleh pemerintahnya. Pemerintah Indonesia tidak memiliki dana untuk memberikan subsidi.
- Petani tebu sangat tergantung kepada industri gula karena tidak ada pilihan untuk menjual tebunya kepada industri yang berada jauh dari lokasi sehingga posisi tawarnya sangat rendah.
- Perlu diberikan insentif kepada industri gula dan mewajibkan untuk membeli (menyangga) gula petani pada tingkat harga yang wajar agar petani mampu memperbaiki budi daya tanamannya.

Tujuan

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sehingga mampu memperbaiki budi daya tanaman tebu.
- Industri gula dapat melakukan restrukturisasi industrinya.
- Menjamin pemenuhan kebutuhan gula didalam negeri baik untuk konsumen maupun untuk industri.

Dasar Hukum

- a. Keppres Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan gula sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- b. Keppres Nomor 58 Tahun 2004 tentang penanganan gula yang diimpor secara tidak sah.
- c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Ketentuan Impor Gula.
- d. Peraturan MENDAG No. 08/M-DAG/PER/4/2005 perubahan Kep. MENDAG No. 02/M/Kep/XII/2004 tentang perubahan Kep. Menperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004.

Pokok-Pokok pengaturan

- Impor gula konsumen hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) yang ditunjuk Depperindag yang memenuhi syarat minimal 75 % bahan baku bersumber dari petani.
- Untuk gula industri hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen (IP) yang ditunjuk depperindag.
- Importasi gula dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor terlebih dahulu dari Depperindag dan jumlah yang boleh diimpor ditentukan bersama-sama dengan instansi/asosiasi terkait.
- Importir terdaftar yang mendapat izin wajib membeli/menyangga harga gula ditingkat petani rendah Rp. 4.800,-/kg
- Impor dapat dilakukan apabila :
 - Diluar masa 1 bulan sebelum musim giling, musim giling dan 2 bulan setelah musim giling.
 - Harga pembelian ditingkat petani diatas harga Rp. 4.800,-/kg.
 - Produksi dan atau persediaan gula kristal putih didalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.

Jenis gula yang dapat diimpor :

- a. Gula kristal mentah/gula kasar (raw sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00.
- b. Gula Kristal Rafinasi (Refinet sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00.
- c. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00.

Pelaksana Impor

- a. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refinet Sugar) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importer Gula (IP) Gula.
- b. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refinet Sugar) yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana di maksud dalam ayat (2) hanya di digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari hasil industri yang dimiliki oleh IP Gula dan di larang diperdagangkan maupun dipindah tangankan.
- c. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) hasil industri yang dimiliki oleh IP Gula Kasar yang bersumber bahan bakunya berupa Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw sugar) berasal dari impor hanya dapat diperjualbelikan atau didistribusikan kepada industri dan dilarang diperdagangkan ke pasar di dalam negeri.
- d. Impor Gula Putih (Plantation White Sugar) yang memenuhi ketentuan dibawah ini hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula (IT Gula). Ketentuan tsb antara lain:
 1. Gula Kristal Putih (Plantation White sugar) hanya dapat diimpor :
 - a) Di luar Masa :
 - 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat, musim giling tebu rakyat.
 - 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat.
 - b) Apabila harga Gula Kristal Putih (Plantation White sugar) di tingkat petani mencapai di atas Rp.3.800,/kg (tiga ribu delapan ratus rupiah per kilogram)
 - c) Apabila produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (Plantation White sugar) didalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.
 2. Musim giling tebu rakyat ditentukan oleh Menteri Pertanian.
 3. Penentuan keadaan harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani mencapai diatas Rp. 3.800,-/kg (tiga ribu delapan ratus rupiah per kilogram) dan atau keadaan produksi dan atau persediaan Gula Krista I Putih (Plantation White sugar) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan didasarkan pada hasil rapat

koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.

4. Harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) ditingkat petani sebesar Rp.3.400/kg (tiga ribu empat ratus rupiah per kilogram) dapat diubah dan ditetapkan lain oleh Menteri setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.

Tata Cara Pelaksanaan Impor :

- a. Perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai IP Gula, harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan :
 1. Izin Usaha Industri/tanda Daftar Industri atau Izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 2. API-P atau API-T
 3. TDP.
 4. NPIK Gula.
 5. NPWP.
 6. Rekomendasi dari :
 - Direktur Jenderal Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya; atau
 - Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal impor Gula Kristal (Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) yang dipergunakan sebagai bahan baku pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar).
- b. Setiap pelaksanaan importasi Gula Kristal Mentah/Gula Kasar, Gula Kristal Rafiriasi dan Gula Kristal Putih oleh IP Gula dan IT Gula wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi dinegara muat barang.
- c. Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis tidak berlaku terhadap importasi gula yang merupakan :
 - barang penelitian dan pengembangan teknologi;

- barang contoh;
- barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
- barang promosi;
- barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara.

j. BERAS

Latar Belakang

- Beras dalam negeri tidak dapat bersaing dengan beras impor karena petani di negara pengekspor diberi subsidi oleh pemerintahnya. Pemerintah Indonesia tidak memiliki dana untuk memberikan subsidi.
- Pengadaan beras untuk Program RASKIN selama ini berasal dari impor sehingga perlu didorong untuk membeli beras yang berasal dari dalam negeri.
- Dalam rangka ketahanan pangan.

Tujuan

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sehingga mampu meningkatkan produksi dan produktivitas beras.
- Menjamin pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri pada tingkat harga yang wajar.

Dasar hukum

- Inpres Nomor 9 tahun 2002 tentang penetapan kebijakan keberasan.
- Kep. MPP No. 9/MPP/Kep/1/2004.
- Kep. MPP No. 368/MPP/Kep/5/2004.
- Surat MENDAG No. 71/M/XII/2004.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 357/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/I/2004 tentang Ketentuan Impor Beras.

Pokok-pokok pengaturan :

- Impor beras hanya dapat dilakukan oleh Importer Terdaftar (IT) dan Importir

- Produsen (IP) yang ditunjuk Depperindag.
- Impor dapat dilakukan diluar musim panen raya.
 - Masa larangan impor dapat diperpanjang atau diperpendek diputuskan oleh Menperindag setelah mendengar saran Mentan.
 - Importasi beras hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor terlebih dahulu dari Depperindag dan jumlah yang boleh diimpor ditentukan bersama sama dengan instansi/asosiasi terkait.

Keterangan

Pada tahun 2007, larangan impor diberlakukan mulai tanggal 1 Pebruari 2007 s/d tanggal 31 Oktober 2007, sesuai surat Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/1/2007 tanggal 17 Januari 2007.

Persyaratan Importir Terdaftar (IT) Beras

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tanggal 10 Januari 2004.

Mengajukan permohonan tertulis kepada direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri u/p Direktur Impor Departemen Perdagangan dengan melampirkan :

- a. Foto Copy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Lainnya yang setara.
- b. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Foto Copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
- e. Foto copy Nomor Importir Khusus (NPIK) Beras.
- f. Foto Copy Pemberitahuan Impor Beras (PIB) untuk membuktikan telah berpengalaman di bidang impor minimal 3 (tiga) tahun.
- g. Nama dan alamat Distributor/Sub Distributor yang melakukan kerjasama dengan Importir untuk mendistribusikan beras di Dalam Negeri yang diketahui oleh dinas Propinsi setempat.
- h. Bukti Kepemilikan atau penguasaan gudang di daerah/wilayah yang mengalami kekurangan beras, yaitu Propinsi Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta.

Persyaratan IP Beras

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tanggal 10

Januari 2004, mengajukan permohonan tertulis kepada direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri u/p direktur Impor Departemen Perdagangan dengan melampirkan :

- a. Foto copy Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Lainnya yang setara dikeluarkan Instansi yang berwenang.
- b. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka pengenal Importir Terbatas (API-T).
- e. Foto Copy Nomor Pengenal Impotir Khusus (NPIK) Beras.
- f. Rekomendasi dari direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

k. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Latar Belakang

Untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan dari penyimpangan dan penyalahgunaan B2 oleh masyarakat.

Dasar Hukum

- Undang Undang No. 23 Th. 1992 (Kesehatan)
- Undang Undang No. 23 Th. 1997 (Lingkungan Hidup).
- Undang Undang No.6 Th. 1998 (Konvensi Pelarangan Senjata Kimia).
- Kep. Menkes. No. 472/Menkes/per/V/96 (pengamanan B2 bagi kesehatan).
- Kep. MPP No. 254/MPP/Kep/7/2000 (TNI dan peredaran B2 tertentu)

Importasi Bahan Berbahaya terdiri dari :

- IP B2 adalah Importir Produsen Bahan Berbahaya yang diakui oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Dan disetujui untuk mengimpor sendiri bahan berbahaya yang diperuntukkan semata mata Hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri.
- IT B2 adalah Importir Terdaftar Bahan Berbahaya bukan produsen pemilik API-U yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada

perusahaan lain yang membutuhkan yang dalam hal ini adalah pengguna akhir,

Tata Cara Pelaksanaan

- Untuk dapat diakui sebagai IP-B2 :
Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen :
 - Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis yang membidangi usaha tersebut.
 - Angka pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia, Deprin.
- B2 yang diimpor oleh IP-B2 hanya untuk kebutuhan proses produksi dan dilarang diperjualbelikan diperdagangkan maupun dipindahtangankan kepada siapa saja.

**DAFTAR BAHAN BERBAHAYA YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENPERINDAG
NO. 254/MPP/Kep/7/2000.**

NO	NOMOR/HS	URAIAN BARANG
1	2805.40.00.00	- Sodium borat dan
2	2811.11.90.00	pekatannya (dikasinasi)
3	2811.19.00.00	- Air raksa (mercury)
4	2812.10.00.00	1-Propene 1,1,3,3,3-
5	2827.39.00.00	Pentafluoro-2-
6	2837.11.00.00	(trifluoromethhyl)
7	2837.19.00.00	Hydrocyanic acid
8	2837.20.00.00	Carbonyl dichloride
9	2840.20.00.00	Arsenous trichloride

10	2840.11.00.00	- Sianida dan Sianida
11	2840.19.00.00	komplek dari natrium
12		- Sodium sianida
13	2840.30.00.00	- Sianida komplek
14	2904.90.00.00	- Borat lainnya
15	2905.14.00.00	- Borat tanpa air
		- Borat lain-lain
		- Peroksoborat (perborat)
		Trichloronitromethane
		2-Butanol, 3,3-dimethyl
16	2905.16.00.00	1-Azabicyclo(2,2,2)octan- 3-ol
17	2905.19;90.00	Ethanol, 2-(dipropylamino)-
18	2912.11.00.00	Methanal (formalin)
19	2918.17.90.00	Benzeneacetic acid,alpha-hydroxy-alpha-phenyl-l
20	2918.17.90.00	Benzeneacetic aCid,alpha-hydroxy-alpha-phenyl-l
21	2919.00.90.00	Phosphonothioic acid,methyl-, O-ethyl S-2-(methyl
22	2920.90.00.00	Diethyl phosphite
23	2921.19.00.00	1-Proipanamine, N-(2 chloroethyl)-N-propyl-,
24	2922.13.00.00	Triethanolamine
25	2922.19.00.00	Methyldiethanolamine
26	2930.90.00.00	Phosponic acid, methyl-, monoammonium salt
27	2931.00.93.00	Glycine, n-((ethoxymethylphospony)thio)acethylethyl
28	2931.00.99.00	Ester,(+)-
29	3204.12.00.00	Phosphorothioic acid, S-(diethylamino)ethyl) 0-0-
30	3204.13.00.00	Metanil yellow
		Rodamin B

Pengakuan sebagai Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT -B2)

Untuk dapat diakui sebagai IT-B2 yang hanya dapat mengimpor hanya PT. PPI.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 diantaranya :

Mengajukan permohonan Kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan melampirkan foto copy dokumen, antara lain:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Angka pengenal Importir Umum (API-U).
- Tanda Daftar Perusahaan (TOP).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agrokimia Departemen Perindustrian.

I. BAHAN PELEDAK

Latar Belakang

Mengingat bahan peledak banyak diperlukan oleh industri peralatan militer. Dan beberapa jenis industri komersial non militer lainnya, maka impornya perlu diawasi dan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan/penyimpangan.

Dasar Hukum

- Undang undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Keppres No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.
- Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang barang yang diatur Tata Niaga Impornya.
- Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No.170/Kep/O/M/VII/2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengendalian Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.

Pokok-pokok pengaturan

- Impor hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) Importasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor dari Depperindag setelah mendapat rekomendasi

dari POLRI dan DEPHAN.

- Khusus untuk keperluan militer ditetapkan sendiri oleh Menteri Pertahanan.

Persyaratan Pengakuan sebagai IT Bahan Peledak:

- a. Mengajukan permohonan Kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan foto copy dokumen :
 - Izin Usaha Industri/SIUP;
 - Angka pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T/API-U);
 - Tanda Daftar perusahaan (TDP);
 - Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Penunjukkan sebagai badan usaha dibidang bahan peledak dari Dirjen Ranahan, Dephan.
- c. Rekomendasi dari Kabaintelkam Polri perihal pemasukan bahan peledak ke Indonesia.

m. MINOL (MINUMAN BERALKOHOL).

Latar Belakang

Tata niaga impor minol (minuman beralkohol) bertujuan disamping untuk memenuhi kebutuhan hotel, pub, bar, dan tamu restoran atau wisatawan asing dan toko bebas bea juga untuk membatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan agama.

Tujuan

Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban kehidupan masyarakat.

Dasar Hukum

- a. Keputusan Presiden No.3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang BarangBarang yang diatur Tata Niaga Impornya;
- c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 359/MPP/Kep/10/1997

tanggal 8 Oktober 1997 tentang pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan;

- d. Keputusan Menperindag No. 360/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Penunjukkan Distributor dan sub distributor Minuman Beralkohol;
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 361/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang penunjukkan Distributor Minuman Beralkohol.

Pokok-pokok pengaturan

- Impor dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) yang ditetapkan oleh Deperindag.
- Importasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor dari Deperindag.

Pelaksana Impor

Minuman beralkohol hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT). Saat ini yang ditunjuk sebagai IT minuman beralkohol adalah PT. (persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

PT. PPI mengimpor minuman beralkohol untuk memenuhi kebutuhan hotel, Pub, Bar, Restoran dan PT. Sarinah memenuhi kebutuhan Perusahaan Toko Bebas Bea (TBB) didalam kota maupun di Bandara Internasional/Pelabuhan Utama dengan jumlah dan jenis minol yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pengelompokan

Minuman beralkohol dapat dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A, adalah minuman beralkohol dengan kadar athenol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (duapuluh perseratus) ;
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (duapuluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Distribusi

- a. Pendistribusian minuman beralkohol terdiri dari golongan A, B dan C. sebagaimana telah ditetapkan oleh menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada PT. (Persero)

- perusahaan Perdagangan Indonesia;
- b. Perindustrian kepada Hotel, Pub, Bar dan Restoran dilaksana oleh distributor yang ditunjuk oleh PT. (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia dan ditetapkan oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Pendistribusian kepada Toko Bebas Bea yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan untuk kebutuhan Diplomatik dan badan badan dunia dan penumpang asing di bandara internasional pendistribusiannya dilakukan oleh PT. (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia;
 - d. Pendistribusian minuman beralkohol untuk golongan B & C diberikan kepada importer, Distributor dan Sub Distributor wajib memiliki SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

Pengawasan Peredaran Minol

- a. Jenis minuman beralkohol untuk kebutuhan Toko Bebas Bea harus diberikan stiker dan pita cukai kepada seluruh jenis minum golongan A, B, dan C, oleh ditjen Bea dan Cukai;
- b. Untuk label status Makanan Luar (ML) didaftar pada Badan pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan serta stiker PT. (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- c. PT. (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk menyalurkan minol asal impor telah menunjuk 8 perusahaan swasta nasional sebagai distributor:
 - 1) PT: Bina Sena Chemindotama.
 - 2) PT. Mulia Tama.
 - 3) PT. Prinera Internusa.
 - 4) PT. Gema Nara Sutra.

n. CENGKEH.

Latar Belakang

- Produksi cengkeh nasional kenyataannya melebihi kebutuhan cengkeh dalam negeri

termasuk untuk kebutuhan industri rokok kretek didalam negeri.

- Sebelum dikeluarkan ketentuan pengaturan impor, industry rokok kretek banyak menggunakan cengkeh impor yang pada dasarnya kualitasnya tidak berbeda dengan kualitas cengkeh dalam negeri.

Tujuan

- Mendorong industri rokok kretek mengutamakan penggunaan bahan baku cengkeh produksi dalam negeri.
- Meningkatkan pendapatan petani cengkeh dengan tetap memperhatikan kepentingan industri di dalam negeri khususnya industri rokok kretek.

Dasar Hukum

Kep. Menperindag No. 528/MPP/Kep/7/2002

Pokok-pokok pengaturan

- Impor cengkeh hanya dapat dilakukan oleh importer cengkeh.
- persetujuan impor dapat diberikan apabila stok cengkeh petani sudah terserap.

o. FOTO COPY BERWARNA

Latar Belakang

1. Mesin foto copy berwarna dapat dibuat reproduksi bahan cetakan berwarna yang serupa dengan aslinya, hal ini dapat disalahgunakan untuk mencetak/ mereproduksi uang kertas serta surat-surat berharga lainnya.
2. Mencegah penyalahgunaan mesin foto copy itu demi stabilitas perekonomian nasional.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor Impor Dan Lalu Lintas Devisa.
2. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan, Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri.

3. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 334/Kp/X/1971 tentang Penyempurnaan Penggolongan Barang-barang Impor.
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tentang Tugas Badan Koordinasi Pemberantas Uang Palsu (BOTASUPAL).

Pengaturan sesuai Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.03/Kp/IV/1978.

1. Impor Mesin Foto copy berwarna segala merek dan segala tipe beserta bagian-bagiannya atau suku cadang dan peralatannya hanya dapat dilaksanakan setelah ada izin tertulis dari Menteri Perdagangan dan Koperasi.
2. Permohonan izin impor mesin foto copy berwarna baru dapat dipertimbangkan setelah ada izin penggunaan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL).

Persyaratan

1. Tata cara serta syarat-syarat pemberian izin penggunaan mesin foto copy berwarna akan diatur oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL).
2. Mesin foto copy yang belum beredar di pasar wajib dilaporkan ke Menteri Perdagangan dan Koperasi dan BOTASUPAL.
3. Mesin foto copy yang beredar di pasar wajib dilaporkan kepada Direktorat Impor Departemen Perdagangan dan Koperasi dan BOTASUPAL.
4. Mesin multifungsi berwarna, mesin foto copy berwarna dan mesin printer berwarna hanya dapat di impor oleh Perusahaan yang telah mendapatkan penunjukan sebagai Importer Terdaftar (IT).
5. Persyaratan untuk ditunjuk sebagai IT, perusahaan harus melampirkan :
 - a. Foto copy API;
 - b. Foto copy NPWP;
 - c. Rekomendasi dari BOTASUPAL;
 - d. Surat Penunjukan sebagai agen atau distributor dari prinsipal yang

ditandatangan oleh Kedutaan Besar RI dan Notaris Publik di Negara principal;

e. Brosur/katalog asli dari prinsipal, baik dalam bentuk cetakan maupun media elektronik;

f. Masa berlakunya IT (Importir Terdaftar) paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang.

Persyaratan untuk persetujuan impor mesin foto copy:

- Mengajukan surat permohonan kepada Dirjen Perdagangan c/q Bapak Direktur Impor.
- Melampirkan IT yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan.
- Rekomendasi dari Dirjen IATT (Industri Alat Transportasi dan Telematika) Departemen Perindustrian.
- Setiap impor wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis di pelabuhan muat barang oleh surveyor yang ditetapkan pemerintah.
- IT yang telah mendapatkan persetujuan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Dirjen Daglu dengan Tembusan Dirjen IATT dan BOTASUPAL setiap 3 bulan.
- Laporan realisasi berisi tentang dilaksanakan atau tidaknya importasi.

**DAFTAR JENIS MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA
MESIN FOTO COPY BERWARNA DAN MESIN PRINTER**

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1.	8443.31.10.10	Mesin multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer dan fotocopi dengan proses ink-jet
2.	8443.31.20.10	Mesin multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer dan fotocopi dengan proses laser
3.	8443.31.30.10	Mesin multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer dan fotocopi dengan proses laser.
4.	8443.31.90.10	Mesin multifungsi berwarna lainnya
5.	8443.32.10.10	Mesin printer berwarna dengan proses dot matriks yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
6.	8443.32.20.10	Mesin printer berwarna dengan proses ink-jet yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan
7.	8443.32.30.10	Mesin printer berwarna dengan proses laser yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan
8.	8443.32.90.10	Mesin printer berwarna lainnya yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan
9.	8443.39.11.10	Mesin fotocopi berwarna elektrostatis yang beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung)
10	8443.39.20.10	Mesin fotocopi berwarna elektrostatis yang beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara diatas copy (proses tidak langsung), beroperasi dengan mengubah dokumen asli menjadi kode digital.
11.	8443.39.30.10	Mesin fotocopy berwarna lainnya dilengkapi system optik
12.	8443.39.40.10	Mesin printer berwarna dengan proses ink-jet
13.	8443.39.90.10	Mesin printer berwarna lainnya dan fotocopy berwarna lainnya

2. BARANG YANG DILARANG IMPORNYA

a. UDANG

Dasar Hukum

- Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/12/2005 dan Nomor SKB.05/MEN/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia.
- Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25DAG/PER/6/2005 dan Nomor SKB.01/MEN/2006 tentang Perpanjangan Masa Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/12/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia (tidak berlaku).
- Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/M-DAG/Per/12/2006 dan Nomor PB.02/Men/2006 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia.

b. DAGING SAPI

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 757/MPP/Kep/12/2003 tentang Larangan sementara impor hewan Ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 466/MPP/8/2004 tentang perubahan atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 757/MPP/Kep/12/2003 tentang Larangan sementara impor hewan Ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat.

c. GOMBAL BARU DAN BEKAS

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

d. LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang prosedur Impor Limbah.

d. SISA REJA DAN SKRAP DARI PLASTIK

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

f. PRODUKSI INDUSTRI PERCETAKAN DALAM BAHASA INDONESIA ATAPUN BAHASA DAERAH INDONESIA

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 62/MPP/Kep/02/2001 tanggal 21 Pebruari 2001.

g. PESTISIDA ETILIN DIBROMIDA (EDB)

h. BARANG BUKAN BARU (BEKAS)

Termasuk pakaian bekas

i. TURUNAN HALOGENISASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASI DARI FENOL ATAU FENOL ALKOHOL YANG HANYA MENGANDUNG HALOGEN DAN GARAMNYA.

j. PSIKOTROPIKA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

k. NARKOTIKA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

I. BAHAN SENJATA KIMIA

Yang telah diratifikasi "Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan penggunaan Senjata Kimia serta tentang pemusnahannya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998".

3. BARANG YANG BEBAS IMPORNYA

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi dan dilarang, dan impor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang telah memiliki Angka pengenal Impor.

C. ANGKA PENGENAL IMPOR (API)

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan peranan, kemampuan serta kepastian berusaha perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan impor, maka impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki angka pengenal impor dengan tujuan untuk mempermudah pendataan, monitoring dan pengawasan perusahaan yang bergerak di bidang impor.

Ketentuan mengenai API yang ada saat ini belum mencakup seluruh kegiatan importasi barang yang dilakukan untuk beberapa kegiatan usaha tertentu seperti kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha dibidang industri jasa yang memerlukan barang modal dan peralatan untuk mendukung kegiatan usahanya.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M.Dag/PER/7/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Angka Pengenal Impor (API).

Pengertian API

1. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean Indonesia;
2. Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor;
3. Importir adalah perusahaan pemilik API yang melakukan kegiatan impor barang;
4. Perusahaan dagang adalah badan usaha, baik yang berbentuk perseorangan atau persekutuan baik dalam bentuk hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa;
5. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;
6. Kontraktor kontrak kerjasama disebut kontraktor (KKS) adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan pelaksana;

7. Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi;
8. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

API terdiri dari 4 (empat) jenis:

1. API Umum (API-U)

Diberikan kepada perusahaan dagang pemilik API-U untuk dapat mengimpor barang, tujuannya untuk diperdagangkan dan jenis barang yang dapat diimpor tersebut tidak diatur tata niaganya.

2. API Produsen (API-P)

Diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang modal dan bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, atau barang lainnya sepanjang digunakan

3. API Terbatas (API-T)

Diberikan kepada perusahaan penanaman modal/PMA-PMDN untuk mengimpor barang keperluan proses produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas dari BKPM.

4. API Kontraktor (API-K)

Diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor barang keperluan yang dimiliki oleh setiap kontraktor kontrak kerjasama yang melakukan impor.

PERSYARATAN

Untuk memiliki Angka pengenal Impor Umum (API-U).

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat kedudukan Kantor Pusat Perusahaan berdomisili;
- b. Mengisi formulir isian;
- c. Foto copy Akte Notaris pendirian perusahaan/perubahan;

- d. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);
- e. Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku;
- f. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) izin yang setara dari instansi terkait;
- g. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan penanggungjawab perusahaan;
- i. Referensi dari Bank Devisa;
- j. Pas foto berwarna masing-masing pengurus/direksi perusahaan 2 lembar 3x4;
- k. Foto copy KTP dari pengurus/direksi;
- l. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) BAP dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi serta pegawai Dinas Kabupaten Kota.

Untuk perusahaan industri memiliki API-Produsen

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat kantor pusat perusahaan berdomisili;
- b. Foto copy Akte Notaris pendirian perusahaan/ perubahannya;
- c. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);
- d. Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/foto copy perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
- e. Foto copy izin industri/izin yang setara dari instansi terkait;
- f. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. Referensi dari Bank Devisa;
- i. Pas foto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar 3x4;
- j. Foto copy paspor/KTP dari pengurus/direksi;
- k. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi serta pegawai Dinas Kabupaten Kota.

Untuk memiliki API Kontraktor (KKS)

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan;
- b. Mengisi formulir isian yang diterbitkan di Departemen Perdagangan;
- c. Satuan kontrak kerjasama antara kontraktor KKS dengan pemerintah atau Badan Pelaksanaan;
- d. Rekomendasi dari Badan Pelaksana;
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kontraktor kontrak kerjasama;
- f. Pas foto berwarna masing-masing penanggungjawab kontraktor KKS 2 (dua) lembar 3x4;
- g. Foto copy bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab di kontraktor KKS;
- h. Melampirkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilaksanakan oleh petugas pada Direktorat Jenderal serta pegawai yang melakukan pemeriksaan lapangan yaitu Direktur Impor.

Jenis Angka Pengenal Impor

1. API-U berwarna = biru muda
2. API-P berwarna = hijau muda
3. API-K berwarna = kuning muda

Masa berlaku

Masa berlaku API-U, API-P, dan API-K selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Realisasi Impor

1. Perusahaan pemilik API-U dan API-P wajib melaporkan realisasi impor dalam hal ada/tidak ada impor sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan Kepala Dinas.
2. Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan rekapitulasi realisasi impor sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur Impor.
3. Kepala Dinas Propinsi menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi impor masing-

masing perusahaan pemilik API-U dan API-P sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal.

Mengenai Perubahan

1. Perusahaan pemilik API-U dan API-P wajib melaporkan setiap perubahan yang berkaitan dengan perusahaannya paling lambat 30 hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Setiap perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus atau Direksi, alamat perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat izin yang setara dari instansi terkait dan Tanda Daftar Perusahaan untuk perusahaan pemilik API-U.
 - b. Setiap perubahan bentuk badan usaha, perubahan jenis usaha perdagangan/SIUP, surat izin yang setara dari instansi terkait dan TDP untuk perusahaan pemilik API-P.
2. Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan setiap perubahan yang berkaitan dengan identitas dan atau hal lain yang terkait dengan kontraktor KKS paling lambat 30 hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Direktur Jenderal melalui kepala badan pelaksana.
3. Kepala Badan Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan setiap laporan perubahan kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 hari setelah diterima dari kontraktor KKS.

Pembekuan

API-U, API-P dan API-K dapat dibekukan apabila perusahaan :

- a. Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API.
- b. Diduga menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya (realisasi impor).
- d. Diduga melanggar ketentuan yang berlaku dibidang impor.

Pengaktifkan

API-U, API-P dan API-K dapat diaktifkan apabila perusahaan :

- a. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik dan atau dinyatakan tidak

bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan.

- b. tidak terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan.
- c. tidak terbukti melanggar ketentuan dibidang impor.

Pencabutan

API-U, API-P dan API-K dicabut apabila perusahaan:

- a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali.
- b. tidak melaksanakan kewajiban.
- c. terbukti melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku.
- d. memalsukan dan/jatau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor.
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan api dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

D. NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

Pengertian

Nomor pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah tanda pengenal sebagai Importir Khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang akan mengimpor barang tertentu berupa Jagung, Gula, Kedelai, Beras, Mainan Anak, Elektronik dan Komponennya, Tekstil dan Produk Tekstil dan Alas Kaki.

Latar Belakang

1. Maraknya penyelundupan atau impor ilegal;
2. Peningkatan volume impor yang cukup besar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu industri dalam negeri.

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

2. Keputusan Dirjen. Perdagangan Luar Negeri Nomor 05/DJPLN/KP/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Jenis Barang Impor Tertentu Yang Wajib menggunakan NPIK;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Tata Cara dan persyaratan

NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka pengenal Importir Umum /API-P/API-T. Untuk dapat memperoleh NPIK Importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor

Persyaratan memperoleh NPIK

1. NPIK bagi perusahaan pemegang API-U harus melampirkan:

- a. API-U
- b. Realisasi impor selama 2 (dua) tahun atau 1 (satu) tahun terakhir dalam perjanjian atau kontrak dengan mitra dagang (Supplier Luar Negeri)
- c. Pas photo penanggung jawab 3 x 4 (2 lembar berwarna)
- d. Berita Acara Lapangan bila perusahaan di Jakarta sedangkan untuk di daerah membuat Surat Pernyataan dari Dinas Perindag setempat"

2. NPIK bagi perusahaan pemegang API-P harus melampirkan :

- a. API-P dan Ijin Usaha Industri
- b. Pas photo penanggung jawab 3 x 4 (2 lembar berwarna)

3. NPIK bagi perusahaan pemegang API-T harus melampirkan :

- a. API-T
- b. Ijin Usaha Industri atau Surat Persetujuan Tetap (SPT) bagi PMA/PMDM
- c. Pas photo penanggung jawab 3 x 4 (2 lembar berwarna)

Kewajiban

1. Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor tentang dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya impor baik melalui faksimil atau jasa Kantor Pos atau disampaikan langsung;
2. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak

NPIK diterbitkan.

3. Lampiran: SK No. 141/MPP/KEP/3/2002 tanggal 6 Maret 2002

E. VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS IMPOR

1. Setiap pelaksanaan impor barang tertentu wajib dilakukan verifikasi dipelabuhan tujuan sebelum muat barang yang dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
2. Verifikasi yang dilakukan meliputi :
 - a. uraian spesifikasi barang yang mencakup nomor pas tarif/hs.
 - b. jumlah (volume) serta berat bersih (netto) perjenis barang.
 - c. data atau keterangan mengenai negara asal barang.
 - d. waktu pengapalan.
3. Jenis barang yang wajib diverifikasi :
 - a. beras
 - b. gula
 - c. tekstil dan produk tekstil
 - d. garam
 - e. nitro seluloso (NC)
 - f. cakram optik
 - g. frekursor
 - h. mesin dan peralatan mesin bukan baru.

F. PENGECUALIAN DILUAR KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR

Ketentuan umum dibidang impor atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API dalam keadaan baru.

Dikecualikan atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 pasal 13 adalah :

- a. Barang pindahan.
- b. Barang yang bersifat hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada pemerintah RI.

- c. Barang yang dibiayai dengan bantuan luar negeri kepada pemerintah RI.
- d. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke perusahaan pengolahan di Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan.
- e. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dan/atau gudang untuk ditimbun, disimpan, diletakan atau dikemas.

Pengecualian terhadap ketentuan tata niaga impor barang yang diatur atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 pasal 13 ayat 3 adalah :

- a. Barang impor sementara.
- b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Untuk hibah dan bantuan lainnya bagi keperluan social yang tidak diperdagangkan kembali.
- d. Untuk di impor kembali setelah diperbaiki diluar negeri yang sebelumnya adalah barang asal impor.

BAB III

LAIN - LAIN

A. PENGAWASAN/PENGENDALIAN MUTU BARANG IMPOR

Barang impor yang diawasi adalah barang impor yang SNI-nya diberlakukannya secara wajib oleh Departemen Teknis.

Tujuan

1. Melindungi konsumen, pelaku usaha dan negara terhadap keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian lingkungan serta moral bangsa.
2. Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan persamaan perlakuan terhadap barang yang sama didalam perdagangan.

Dasar Hukum

- Undang-undang- Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan SNI.
- Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2003 tentang penanganan Importasi Pangan Dalam Kemasan dan Penanganan Barang yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
- Keputusan Menperindag Nomor 153/MPP/Kep/5/2001 tentang Penerapan secara wajib SNI tepung terigu sebagai bahan makanan.
- Keputusan Menperindag Nomor 140/MPP/Kep/3/2002 tentang secara wajib SNI pupuk.
- Keputusan Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tentang penerapan umum persyaratan keselamatan.
- Keputusan Menperindag Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara wajib.
- Keputusan Bersama Menperindag Nomor Nomor 02/M-IND/Per/3/2005 dan Nomor 02/M-DAG/Per/3/2005 tentang perubahan atas keputusan Menperindag Nomor 595/MPP/Kep/9/2004.
- Peraturan Bersama Menperindag Nomor 12/M-IND/Per/3/2006 dan Nomor 07/M-DAG/Per/3/2006 tentang perubahan kedua atas keputusan Menperindag Nomor 595/MPP/Kep/9/2004.

- Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Nomor 11/IAK/Per/III/2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara wajib.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tentang tata cara pembubuhan tanda SNI dan Tanda Keselamatan.

Pelaksanaan

pelaksanaan pengawasan mutu barang impor dilakukan melalui penerbitan SPB dan NPB sebagai pengendalian terhadap :

1. Barang impor yang akan memasuki kawasan pabean Indonesia.
2. Barang impor yang sudah berada di kawasan pabean Indonesia.

DAFTAR BARANG IMPOR YANG SNI-NYA DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

1. Pupuk Amonium Sulfat (NH ₄) ₂ SO ₄	SNI-02-1760-1990
2. Pupuk Tripel Super posfat(TSP/Ca(H ₂ PO ₄) ₂)	SNI-02-0086-1992
3. Pupuk NPK padat	SNI-02-2803-2000
4. Pupuk Diamonium Fosfat DAP/(NH ₄) ₂ HPO ₄	SNI-02-2858-1992
5. Pupuk Amonium Klorida (NH ₄ Cl)	SNI-02-2581-1992
6. Pupuk Fosfat alam untuk pertanian	SNI-02-3776-1995
7. Pupuk Dolomit (CaMg(CO ₃) ₂)	SNI-02-2804-1992
8. Pupuk Kalium Klorida (muriate of potash/MOP /KCl)	SNI-02-2805-1992
9. Pupuk Mono Amonium pospat (MAP/NH ₄ H ₂ PO ₄) Posfat plus Zn	SNI-02-2810-1992
10. Pupuk Tripel Super	SNI-02-2800-1992
11. Pupuk Urea Amonium Posfat (UAP)	SNI-02-2811-1992
12. Pupuk SP-36	SNI-02-3769-1995
13. Pupuk SP-36 Plus Zn	SNI-02-4873-1998
14. Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Supramin)	SNI-02-4958-1999

15. Pupuk Borat	SNI-02-4959-1999
16. Tepung Terigu	SNI-01- 3751-2000/ Rev. 1995
17. Lampu SwaBaliast	SNI-04-6504-2001
18. Ban Mobil Penumpang	SNI-06-0098-2002
19. Ban Truk Ringan	SNI-06-0100-2002
20. Ban Truk dan Bus	SNI-06-0099-2002
21. Ban Sepeda Motor	SNI-06-0101-2002
22. Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI-06-6700-2002

Catatan : SNI wajib terhadap 5 jenis ban diberlakukan mulai tanggal 30 Maret 2006.

**HARMONIZED SYSTEM (HS) BARANG IMPOR YANG SNI-NYA
DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB**

1. Pupuk Dolomit ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)	2518.10.00.00
2. Pupuk Borat	2810.00.00.00
3. Pupuk Amonium Klorida (NH_4Cl)	2827.10.00.00
4. Pupuk Amonium Sulfat ($\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$)	3102.21.00.00
5. Pupuk Tripel Super Posfat (TSP/ $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$)	3103.10.00.00
6. Pupuk Tripel Super Posfat plus Zn	3103.10.00.00
7. Pupuk SP-36	3103.10.00.00
8. Pupuk SP-36 Plus Zn	3103.10.00.00
9. Pupuk Fosfat alam untuk pertanian	3103.90.90.00
10. Pupuk Kalium Klorida (muriate of potash/MOP/KCl)	3104.20.00.00
11. Pupuk NPK Padat	3105.20.00.00
12. Pupuk Diamonium Fosfat DAP/ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$)	3105.30.00.00
13. Pupuk Mono Amonium Pospat ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	3105.40.00.00
14. Pupuk Urea Amonium Posfat (UAP)	3105.40.00.00

15. Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin)	3105.90.00.00
16. Tepung Terigu	1101.00.10.00
17. Lampu SwaBallast	8539.31.90.00
18. Ban Mobil Penumpang	4011.10.00.00
19. Ban Truk Ringan	4011.10.00.00
20. Ban Truk dan Bus	4011.20.10.00
21. Ban Sepeda Motor	4011.40.00.00
22. Ban Dalam Kendaraan Bermotor	4013.10.11.00
23. Saklar	8536.50.60.00
24. Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	8536.69.90.00
25. MCB	8536.20.00.00
26. Kipas Angin	8414.51.00.00

Strategi pengawasan dan Pengendalian

1. PRODUK

Lingkup produk yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Mutu Barangnya :

- 10 Produk Prioritas
- 10 Produk Potensial.
- 26 Produk SNI wajib


10 Produk Prioritas :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Tekstil dan produk tekstil | 6. Kakao |
| 2. Elektronik | 7. Karet |
| 3. Komponen otomotif | 8. Kopi |
| 4. Sepatu | 9. Udang |
| 5. Furniture | 10. Kelapa Sawit |

10 Produk Potensial :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Handicraft | 6. Perhiasan |
| 2. Ikan dan produk ikan | 7. Essensial Oil |
| 3. Obat-obatan | 8. Spices |
| 4. Kulit dan produk kulit | 9. ATK |
| 5. Makanan olahan | 10. Alat Media |

ALUR PENERBITAN SPB SNI WAJIB (PUPIK, T. TERIGU, L.SWABALLAST, BAN DAN PERALATAN LISTRIK)



Ket : ** Sesuai SK Menperindag No. 753/MPP/Kep/11/2002

SPPT-SNI = Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI


CoC = Certificate of Conformity

SKM = Sertifikat Kesesuaian Mutu

LHU = Laporan Hasil Uji

SPB = Surat Pendaftaran Barang

SKEMA PENGAWASAN MUTU BARANG IMPOR



-SK.Menperindag No.753/MPP/Kep/11/2002
-SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-20/BC/2003

2. PASAR

Kondisi pasar terhadap mutu barang saat ini. Dalam perdagangan bebas mutu barang tidak terbatas hanya pada grade (tingkat kualitas barang) tetapi lebih cenderung kepada konsistensi grade dinyatakan dalam bahasa pemasaran:

Orientasi pasar tidak lagi ke arah *How high is your grade*, tetapi ke arah jaminan mutu (Quality Assurance) bagi kepuasan dan kenyamanan konsumen (Consumer Satisfaction/Convenience). Dengan kata lain, dalam persaingan bebas dituntut adanya suatu konsistensi mutu yang dapat menjamin perlindungan, kepuasan sampai kenyamanan konsumen.

Adanya hambatan-hambatan teknis yang diterapkan oleh negara-negara pengimpor terhadap komoditi ekspor Indonesia, antara lain:

- Bioterrorism (USA)
- Food Safety (EU)-EUROGAP
- Diberlakukannya batas OTA (Ochratoxin A) pada Kopi oleh negara Uni Eropa.
- Batas ambang Maksimum Residu Limits (MRIs) untuk produk pertanian (kopi, kakao, teh, dll) terutama oleh negara Jepang dan EU.
- persyaratan ekspor biji kakao ke negara Eropa tidak sama dengan persyaratan ekspor biji kakao ke negara Amerika.

Dengan adanya perubahan kondisi pasar serta mengantisipasi ratifikasi WTO terutama mengenai TBT/SPS sehingga pengawasan mutu barang ekspor melalui pemberlakuan SNI wajib sudah tidak sesuai.

B. TARIF BEA MASUK

Dasar Pertimbangan

1. Daya saing, arah pengembangan industri (road map);
2. Perlindungan bersifat sementara;
3. Komitmen tariff (WTO, APEC, FTA);
4. Efisiensi administrasi kepabeanan;
5. Pencegahan penyelundupan;
6. Penerimaan negara untuk memperlancar pelayanan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT).

Klasifikasi Dan Struktur Tarif Bea Masuk

Setiap barang yang diimpor dikenakan tarif bea masuk berdasarkan system klasifikasi barang nomor Harmonized System (HS) 10 diji dimana besaran tariff bea masuk dan jumlah HS-nya berdasarkan MOST FAVOURED NATION (MFN) adalah :

Bea Masuk	Jumlah Item (HS)	Prosentase
0-5 %	6.671	59.9%
5-10%	2.709	15,4%
> 10%	2.742	24,7%

Pembebasan Dan Pengembalian Bea Masuk

- 1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor :
 - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. buku ilmu pengetahuan;
 - d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;

- e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- l. barang pindahan;
- m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean danjatau jumlah tertentu;
- n. obat-obatan yang impor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
- o. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- p. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
- q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

2) Keringanan bea masuk diberikan atas impor :

- a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian,

- peternakan, atau perikanan;
- f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
 - g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
 - h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
 - j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan jatah hibah dari luar negeri;
 - k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- 3) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:
- a. kelebihan pembayaran bea masuk, atau karena kesalahan tata usaha;
 - b. impor barang terhadap barang butir 1) dan butir 2);
 - c. impor barang yang diolah sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;
 - d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai didapatkan dalam jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas rendah; atau
 - e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.